



**PUTUSAN**

Nomor ...../Pdt.G/2015/PA. Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mekanik motor, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonannya tanggal 3 September 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor ...../Pdt.G/2015/PA. Dgl, tanggal 3 September 2015, yang mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dengan Nomor ...../6/VII/1994
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jalan Banawa Nomor 119 Kelurahan Banawa, Kabupaten Donggala;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama:

1. ANAK KE I, umur 22 tahun,
2. ANAK KE II, Umur 21 tahun,
3. ANAK KE III, Umur 18 tahun,
4. ANAK KE IV Umur 16 tahun,
5. ANAK KE V Umur 11 tahun,
6. ANAK KE VI (almarhum),
7. ANAK KE VII, Umur 4,5 tahun

4. Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Pemohon sering mendapati Termohon bersama laki-laki lain;
- b. Bahwa Termohon tidak lagi mengurus Pemohon dan anak-anak selayaknya seorang ibu rumah tangga;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada tahun 2014, yang diakibatkan Termohon sering meninggalkan rumah;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dengan Termohon;



7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Meberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsida**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil demikian pula Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan kedua belah pihak sepakat menunjuk Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. MH., sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediasi bahwa mediasi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin angka 1 tentang pernikahannya adalah benar adanya;



- Bahwa terhadap posita angka 2 (dua) Termohon mengakui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Banawa, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada posita angka 3 (tiga) dalil Permohonan Pemohon betul kami telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia dan Termohon melengkapi umur keenam orang anak tersebut, yaitu:
  1. ANAK KE I, umur 22 Tahun,
  2. ANAK KE II umur 21 Tahun,
  3. ANAK KE III umur 18 Tahun,
  4. ANAK KE IV umur 16 Tahun,
  5. ANAK KE V umur 11 Tahun,
  6. ANAK KE VII umur 4,5 Tahun;
- Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4 (empat) a betul Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain bernama Efendi, namun hanya sebatas teman biasa dan Termohon melakukan hal tersebut karena laki-laki bernama Efendi tersebut lebih banyak membantu Termohon terutama dalam masalah ekonomi;
- Bahwa tidak betul jika Termohon tidak memperdulikan keluarga karena selama ini Termohon selalu memperhatikan Pemohon sebagai suami, dan meskipun betul Termohon sering keluar rumah namun Termohon tetap bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa betul rumah tangga kami sudah tidak harmonis dan sejak awal tahun 2014 kami sudah tidak saling berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya secara lisan pada pokoknya tetap dalam permohonannya demikian pula



Termohon dalam dupliknya tetap dalam jawabanya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/6/VII/1994, tertanggal 29 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan di stempel pos, lalu d beri kode P, difaraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI KE I**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel motor, bertempat tinggal di Desa Petobo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK KE I
2. ANAK KE II;
3. ANAK KE III;
4. ANAK KE IV;
5. ANAK KE V ;
6. ANAK KE IV;

- Bahwa setahu saksi pada pada awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Maleni, namun sekarang Pemohon tinggal di Kelurahan Boya, dan tidak bersama Termohon;

- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;



- Bahwa yang saksi pernah mendapati Termohon tidur bersama laki-laki bernama Amat, dan laki-laki tersebut sudah ada istrinya;
- Bahwa selain laki-laki bernama Amat tersebut Termohon pernah dijemput seorang laki-laki namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut namun saksi ketahui orang Jawa, di sekitar awal tahun 2015, dan kemudian saksi bersama Pemohon mencari Termohon di Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, danyang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

**2. SAKSI KE I**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel motor, bertempat tinggal di Desa Petobo. Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersaudara 6 orang dan sudah ada yang menikah termasuk saksi juga sudah menikah;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Pemohon pernah mendapati SMS di Handpone Termohon dari seorang laki-laki bernama Tejo, dan selain itu Termohon sering pergi tinggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan tidak diketahui ke mana perginya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon bersama laki-laki lain, namun orang lain sering melihat Termohon bersama laki-laki lain, dan saksi sebagai anak merasa malu mendengar cerita orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, dan yang meninggikan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;



- Bahwa saksi selaku anak dari Pemohon dan Termohon telah berusaha menyampaikan kepada Pemohon dan Termohon agar tidak terjadi perceraian namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon pun tidak keberatan atas keterangannya hanya menyatakan bahwa Termohon tidak mengenal saksi pertama tersebut;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan Termohon berkesimpulan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan mediator Hidayani Paddengngeng, Lc, MH., menyatakan mediasi tidak berhasil, oleh karena itu majelis hakim berpendapat ketentuan pasal 154 Reglemen Buiteegewesten (Rbg) junto Praturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ayat (1), (2) dan (3) telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon mengenai perceraian dan Pemohon dengan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, sehingga telah sesuai dengan kewenangan absolut dan kewenangan relative Pengadilan Agama sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-





Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yaitu tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon (posita angka 1) dan tempat tinggal setelah menikah, (posita angka 2). Bahwa Termohon mengakui telah dikaruniai 7 orang anak namun satu orang telah meninggal dunia, sehingga posita angka 3 telah dibenarkan, dan Termohon mengakui sering terjadi pertengkaran, dan Termohon mengakui pula telah berhubungan dengan laki-laki lain bernama Efendi, namun hanya sebatas teman dan Efendi lebih banyak membantu Termohon terutama dalam masalah ekonomi sehingga posita angka 4 huruf a telah diakui, adanya dan untuk posita angka 4 huruf b Termohon membantah dalil Pemohon, sebab Termohon masih tetap mengurus Pemohon dan anak-anaknya, dan posita angka 5, 6 dan 7 karena tidak disangkal/dibantah maka harus dinyatakan telah diakui oleh Termohon dan terhadap dalil-dalil yang diakui tersebut harus dianggap sebagai dalil yang terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabanya membantah tentang tidak mengurus Pemohon dan anak-anaknya, namun Termohon mengakui jika sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, sehingga klausul penyangkalan atau bantahan Termohon tersebut harus dinyatakan sebagai satu kesatuan dari pengakuannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian besar telah diakui oleh Termohon, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga, sehingga untuk





menghindari adanya kebohongan besar (de grote leugen) dalam perkara ini, maka majelis hakim hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana maksud pasal 283 Reglement Buiteegewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain bukti pengakuan Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Adi SAKSI KE I rekan kerja Pemohon dan SAKSI KE I anak kandung Pemohon dan Termohon, dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil dan materil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) sebagaimana ketentuan pasal 258 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), dengan demikian bukti P membuktikan adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon secara sah, sehingga menjadi legal standing diajukan permohonan izin menjatuhkan talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah berumur 18 tahun dan telah berumahtangga dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan dari penglihatan sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan sering pergi bersama laki-laki lain dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya telah diakui oleh Termohon dan demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai teman kerja Pemohon dan anak kandung Pemohon dan Termohon, dan keterangannya telah menguatkan dalil-dalil



permohonan Pemohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 311 Reglement Buitegewesteen (R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di persidangan bahwa Termohon sering pergi bersama laki-laki lain demikian pula pengakuan Termohon bahwa Termohon berteman dengan seorang laki-laki bernama PRIA IDAMAN LAIN dan hanya berteman biasa namun Termohon mengakui pula jika laki-laki PRIA IDAMAN LAIN tersebut telah banyak membantu Termohon terutama dalam masalah ekonomi, sehingga dengan pengakuan Termohon tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim dapat menggunakan persangkaan sebagaimana ketentuan pasal 310 Reglement Buitegewesten (R.Bg) bahwa keadaan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga keterangan saksi tersebut telah mendukung posita angka 5 dan angka 6 permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) panjar biaya perkara bagi Pemohon, majelis dapat menggunakan persangkaan sebagaimana pasal 310 R.Bg, bahwa dengan adanya pembayaran panjar biaya perkara dari Pemohon, berarti Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini. Sehingga terhadap posita angka 7 dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon baik yang diakui maupun yang dibantah serta proser konstatir pada pembuktian sebagaimana diatas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan Termohon ada hubungan affair dengan laki-laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi kedua yang juga anak Pemohon dan Termohon telah berupaya agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi sengketa dalam wujudnya terjadi pertengkaran yang dalam kapasitas terus menerus dan susah untuk dipersatukan kembali, hal tersebut diperkuat dengan sikap Pemohon dan Termohon di muka persidangan yang menunjukkan tekad yang kuat dari kedua belah pihak untuk mengakhiri kemelut rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa majelis hakim tidak harus mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, sebab pertengkaran dalam rumah tangga terjadi karena sudah tidak adanya rasa saling menghargai, saling menyayangi, dan saling menghormati antara suami istri sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak tercapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa keadaannya, maka harus dicarikan jalan keluarnya agar kedua belah pihak terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan dan jika hal tersebut dipaksakan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana kaedah ushul fiqhi yang berbunyi:

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya: *"Menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Mustafa bin Husni Assibai dalam kitab Al-mar'atu baina al-fiqh wa al-qanun halaman 115, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini *"Sesungguhnya kahidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik*



*adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan yang lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian” ;*

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami telah bertetap hati untuk menceraikan Termohon sebagai istri oleh karenanya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227, dapat diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

yang artinya : *Bahwa apabila kamu telah bertetap hati untuk menceraikan istrimu, maka sesungguhnya Allah maha pengampun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, junto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan secara terus menerus, antara suami istri sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 perihal perkara perceraian, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hokum, dan dalam perkara tersebut Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, sehingga terhadap petitum angka 1 dalam permohonannya harus dikabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yang menyatakan agar majelis hakim Pengadilan Agama Dongala member izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan setelah diperiksa secara teliti Pemohon baru pertama kali mengajukan



permohonan perceraian, sehingga talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon dengan talak satu Raj'i dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan talak satu Raj'i adalah talak yang dapat dirujuk oleh suaminya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan maka majelis hakim dalam rapat musyawarah sepakat member izin kepada Pemohon (Pemohon;) untuk menjatuhkan njatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan setelah terjadinya ikrar talak Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon;) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 Hijriah., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Donggala, Dra.Tumisah, selaku ketua majelis, Mazidah, S.Ag., MH, dan Rustam, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Normadiyah, S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Termohon dan tidak dihadiri Pemohon.

**Hakim anggota,**

**Ketua majelis**

**Mazidah, S.Ag, MH.**

**Dra. Tumisah.**

**Rustam, S.HI.**

**Panitera Pengganti.**

**Hj. Nurmadiyah, S.Ag.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</b>

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan dalam keadaan

sudah/belum BHT

Oleh



Panitera,

Agus Subarno, S. Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)